

KERANGKA ISTINBATH MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI ALTERNATIF PROBLEM SOLVING DALAM HUKUM ISLAM

Wahyu Abdul Jafar

Jurusan Syari'ah IAIN Bengkulu

E-mail: wahyujabar@gmail.com

ditulis italic

Abstract

This study explains the importance of limits and rules in beristinbath using masalah mursalah. Not all the reasons the benefit on any issue that can be accepted and relied upon in the beristinbath but still need the filtering process in advance. Only reasons that meets the requirements can be allowed to be used as proof in beristinbath using masalah mursalah. This is important because if it is done in the beristinbath using the opportunities given mursalah masalah as free-free without any clear rules, will di khawatirkan appear legal products which do not comply with maqosyid al-Shari'ah (Islamic law forming). Later in this study described the question of beristinbath framework using approach of masalah mursalah in detail, beginning with the process description, collection and presentation of data related to issues that will be discussed. Then proceed with the process of verification and justification.

Keywords: *Istinbath, masalah mursalah, Islamic law*

Abstrak

Kajian ini menjelaskan tentang pentingnya batasan dan aturan dalam beristinbath menggunakan masalah mursalah. Tidak semua alasan kemaslahatan pada setiap persoalan yang ada dapat

diterima dan dijadikan dasar didalam beristinbath melainkan masih perlu proses penyaringan terlebih dahulu. Hanya alasan-alasan yang memenuhi persyaratan saja yang dapat dibenarkan untuk dijadikan hujjah dalam beristinbath menggunakan masalah mursalah. Hal ini penting dilakukan karena jika dalam beristinbath menggunakan masalah mursalah diberi peluang yang sebebas-bebasnya tanpa ada aturan yang jelas, akan di khawatirkan muncul produk-produk hukum yang tidak sesuai dengan maqosyid al-syari'ah (tujuan pembentukan hukum Islam). Selanjutnya dalam kajian ini dijelaskan persoalan kerangka beristinbath menggunakan pendekatan masalah mursalah secara detail, diawali dengan proses deskripsi, pengumpulan dan penyajian data yang terkait dengan persoalan yang akan dibahas. Kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi dan justifikasi.

Kata kunci: *Istinbath, masalah mursalah, hukum Islam*

Pendahuluan

Masalah mursalah merupakan salah satu metode *istinbath*¹ yang bisa dipergunakan oleh *ushuly* ketika dihadapkan dengan suatu kasus baru yang tidak ada dasar hukumnya di dalam al-Qur'an maupun al-Hadis. Sementara kasus-kasus tersebut menuntut untuk segera dicarikan solusi pemecahannya. Contoh dalam persoalan ini adalah pencatatan pernikahan. Hukum pencatatan pernikahan tidak ditemukan aturan utamanya didalam al-Qur'an maupun al-Hadis, padahal persoalan ini sangat penting untuk dicarikan solusinya. Pernikahan yang tidak dicatatkan ke KAU sangat rentan sekali menimbulkan masalah ketika suami tidak mau melaksanakan tanggung jawabnya. Hal ini terjadi karena pernikahan yang terjadi dianggap tidak sah dimata hukum walaupun sebenarnya sah dimata agama. Sehingga ketika istri ingin menuntut hak melalui pintu pengadilan tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu, untuk meminimalisir efek negatif yang timbul

¹ *Istinbath* menurut bahasa adalah mengeluarkan, seperti dalam ucapan المنعرج الماء من العين artinya; mengeluarkan atau mengambil air dari mata air, sedangkan menurut istilah, *Istinbath* adalah استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة التريجة artinya; mengeluarkan makna-makna dari nash-nash (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah. Lihat Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Usul Fiqh*. (Penerbit Amzah, 2005), cet. ke-1, h. 142.

dari pernikahan yang tidak dicatatkan ke KAU, para ulama' memberikan fatwa bahwa persoalan pencatatan pernikahan hukumnya *mubah* berdasarkan *maslahah*.

Namun tentunya dalam ber-*istinbath* menggunakan *maslahah mursalah* perlu ada standarisasi yang jelas, karena bila tidak dibatasi dengan aturan yang ketat sangat dikhawatirkan akan timbul hukum yang bertentangan dengan tujuan pembentukan hukum islam itu sendiri. Jangan sampai hukum yang diputuskan nanti bukannya mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia malah menimbulkan kemafsadatan setelah hukum tersebut diterapkan.

Hal ini sangat dimungkinkan terjadi, karena pembentukan hukum yang didasarkan pada *maslahah* sangat rentan membuka pintu hawa nafsu bila dilakukan dengan sembarangan. Terkadang tanpa sadar ketika ber-*istinbath* menggunakan *maslahah* sering terbayang dalam benak *ushuly mafsadah* yang terjadi sebagai bentuk dari *maslahah*. Sehingga hukum yang diputuskan jauh dari nilai-nilai kebenaran.

Selain itu penyebab lainnya adalah *maslahah* sering diidentikan dengan kebaikan/kemanfaatan. Sementara kebaikan/kemanfaatan dalam persepsi orang berbeda-beda antara satu sama lainnya. Suatu persoalan bisa saja dianggap baik oleh seseorang tetapi bisa dianggap tidak baik oleh orang lain. Perbedaan ini terkadang dilatarbelakangi oleh perbedaan pemikiran atau kepentingan. Oleh karena itu, pembukaan pintu pembentukan hukum berdasarkan mutlaknya kemaslahatan tanpa mengikuti syarat-syaratnya dikhawatirkan akan membuka pintu kemafsadatan.

Berdasarkan paparan data di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian lebih dalam terkait masalah Kerangka *Istinbath Maslahah Mursalah* agar ketika melakukan *istinbath* pada kasus-kasus yang timbul dimasyarakat tidak terjadi kesalahan dan sesuai dengan tujuan pembentukan Hukum Islam.

Pembahasan

Definisi *Maslahah Mursalah*

Secara etimologi, *Maslahah mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu kata *Maslahah* dan kata *mursalah*. Kata *Maslahah* sendiri

adalah *masdar* (kata benda) dari kata *Sholaha* yang memiliki arti faedah, kepentingan, kemanfaatan dan kemaslahatan.² Imam Musa Ibrahim menyebutkan dalam kitabnya "*al-Madkhal fi Ushulil*

² Adib Bisri dan Munawir, *Kamus al-Bishri*. (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), cet. ke-1, h. 414.

Fiqh wa Tarikhu at-Tasyri' al-Islam bahwa *Maslahah*³ sama dengan

³ Ahli ushul fiqh membagi *mashlahah* menjadi beberapa macam, dilihat dari beberapa segi, sebagai berikut: dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatannya, dibagi menjadi tiga, yaitu: A. *Mashlahah adh-Dharuriyah* adalah kemaslahatan yang berkaitan atau berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa apabila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. *Mashlahah adh-Dharuriyah* dibagi menjadi lima, yaitu: (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta. B. *Mashlahah al-Hajjiyah* adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam penyempurnaan kemaslahatan pokok (mendasar) yang berbentuk keringan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Contoh dalam bidang ibadah diberi keringan meringkas (*qoshir*) shalat dan berbuka puasa bagi yang sedang musafir, dalam bidang muamalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan jual beli pesanan (*ba'iy usalam*), kerja sama dalam pertanian (*muzāroah*) dan perkebunan (*musaqoh*). C. *Mashlahah at-Tahsiniyah* adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Atau kemaslahatan yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai *dhoruri*, juga tidak sampai pada tingkat *hajjiyah*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi kehidupan manusia. Contohnya, dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai tambahan. Dilihat dari segi kandungan *mashlahah*, dibagi kepada: A. *Mashlahah al-'Ammah*, yaitu kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Contohnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar bidah yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan umat. B. *Mashlahah al-Khashshah*, adalah kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mauquf*). Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *mashlahah*, dibagi kepada: A. *Mashlahah at-Sabitah*, adalah kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman, misalnya berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat dan haji. B. *Mashlahah al-Mutagayyiroh*, adalah kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan. Contohnya dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dilihat dari segi keberadaannya *mashlahah* menurut syara' dibagi: A. *Mashlahah Mūtabaroh*, adalah kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Contohnya, hukuman atas orang yang minum minuman keras, dalam hadis dipahami secara berlainan oleh ulama fiqh, disebabkan perbedaan alat pemukul yang dipergunakan Rosulluloh SAW ketika melakukan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras.

manfa'ah baik dipandang dari sisi *wazan* atau *ma'nanya*.⁴

Sedangkan kata *mursalah* adalah *isim maf'ul* (objek) dari *fi'il madhi* (kata dasar) dalam bentuk *tsulasi* (kata dasar yang tiga huruf) yaitu *rasala* dengan penambahan huruh *alif* dipangkalnya sehingga menjadi *arsala*. Secara etimologi berarti terlepas atau dalam arti *mutlaqatan* (bebas). Kata lepas dan bebas disini jika dihubungkan dengan kata *Maslahah* maksudnya adalah terlepas dan bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan.⁵

Bila ditinjau secara istilah, para ulama ushul fiqh tidak mencapai kata sepakat dalam memberikan batasan dan defenisi tentang apa sebenarnya itu *Maslahah*.

Imam Gazali mendefinisikan *Maslahah* sebagai berikut,

عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ

“ungkapan yang pada asalnya digunakan untuk menarik manfaat atau menolak mudharot”.⁶

B. Mashlahah Al-Mulgo Adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan dan aturan yang telah digariskan oleh syariat. Contohnya, syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual disiang hari pada bulan romadhon dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak. Atau puasa dua bulan berturut-turut atau memberikan enam puluh orang faqir miskin. Kewajibah ini diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim. Kemudian ada ulama' yang menyatakan bahwa kafarat puasa cukup puasa satu bulan karena alasan demi kemaslahatan. Kemaslahatan seperti ini, menurut kesepakatan ulama', disebut dengan mashlahah al-mulgo dan tidak dapat dijadikan landasan hukum. Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fiqh*, (Penerbit Amzah, 2005), cet. ke-1. h. 201. C. Mashlahah al-Mursalah, Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan mashlahah mursalah sebagai berikut:

الْمَصْلَحَةُ الَّتِي لَمْ يُشْرَعْ الشَّارِعُ حُكْمًا لِتَحْقِيقِهَا وَلَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ عَلَى إِعْتِبَارِهَا أَوْ الْغَائِبِهَا

Artinya: Suatu kemashlahahatan dimana Syâri tidak mensyâriatkan suatu hukum untuk merealisir kemashlahahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan atau pembatalanya. Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Darul 'ilmi,1978) h. 84.

⁴ Musa Ibrohim al-Ibrohim, *Al-Madkhol fi Ushulil Fiqh wa Tarikhu at-Tasyri' al-Islam*. (Yaman: Darul Umar.1989), h. 67.

⁵ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fiqh*. (Penerbit Amzah, 2005), cet. ke-1. h. 203.

⁶ Imam Gazali, *Al-Mustashfa*, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 1, h. 438.

Imam As-Saukani mendefinisikan *Maslahah* sebagai berikut,

المَحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

“memelihara tujuan syara’(dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindari kerusakan dari manusia.”⁷

Imam Abdur Rahman mendefinisikan *Maslahah* dalam kitab tafsirnya sebagai berikut,

حَقِيقَةُ الْمَصْلَحَةِ هِيَ الَّتِي تَصْلُحُ بِهَا أَحْوَالُ الْعِبَادِ وَتَسْتَقِيمُ بِهَا أُمُورُهُمُ الدِّيْنِيَّةُ
وَالدُّنْيَوِيَّةُ

“hakikat *Maslahah* adalah sesuatu yang bisa membuat baik terhadap keadaan-keadaan hamba-hamba (manusia-manusia) dan menstabilkan urusan-urusannya baik urusan agama maupun urusan akhirat.”⁸

Dalam kitab *al-Buhus al-Ilmiyah* disebutkan bahwa *Maslahah* adalah

الْمَصْلَحَةُ هِيَ الْمَنْفَعَةُ الْحَاصِلَةُ أَوْ الْعَالِبَةُ

“*Maslahah* adalah manfaat yang diperoleh atau manfa’at yang dominan (umum dan unggul)”.⁹

Dalam kitab *Mafahim al-Islamiyah* disebutkan bahwa *Maslahah* adalah

الْمَصْلَحَةُ: هِيَ جَلْبُ مَنْفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ لِلشَّارِعِ الْحَكِيمِ

“*Maslahah* adalah menarik manfaat yang yang maksud oleh syari’ yang bijaksana”.¹⁰

Dalam *Majalah Jami’ah Islamiyah* yang ada di Madinah, disebutkan bahwa *Maslahah* adalah

الْمَصْلَحَةُ: هِيَ مَقْتَضَى الْعُقُولِ الْقَوِيْمَةِ وَالْفِطْرِ السَّلِيْمَةِ مِنَ الرَّشَادِ، مَا يُحَقِّقُ

⁷ Imam As-Saukani, *Irsyadul Fuhul* Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 1, h. 350.

⁸ Abdurrohman Ibnu Nashir Ibnu as-Sa’di, *Tafsir Karim ar-Rohman fi Tafsiri Kalami Manan*, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 1, h.388.

⁹ Forum Alim Ulama Arab Saudi, *Al-Buhus al-’ilmiyah*, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 4, h.485.

¹⁰ *Mafahim Islamiyah*, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 1, h.277.

مَقْصُودَ الشَّارِعِ وَالْعِبَادِ مِنْ صِلَاحِ الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ

“Maslahah adalah apa yang dikehendaki oleh akal yang lurus (tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu) dan fitrah yang sehat untuk merealisasikan tujuan syari’ dan manusia berupa kebaikan di dunia dan akhirat”.¹¹

Walaupun para ulama ushul fiqh berbeda dalam mendefinisikan *Maslahah*, namun pada tataran subtasinya mereka boleh dibilang sampai pada titik penyimpulan, bahwa *Maslahah* adalah suatu bentuk upaya hukum untuk mendatangkan sesuatu yang berdampak positif (manfaat) serta menghindarkan diri dari hal-hal yang bermuatan negatif (*mudhorot*).¹² Sedangkan apabila dua kata *Maslahah* dan *mursalah* dirangkai dalam satu kalimat maka akan memiliki makna tertentu. Para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *Maslahah mursalah*, diantaranya :

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Ushul al- Fiqh al-Islami* mendefinisikan *istishlah* atau *Maslahah mursalah* sebagai berikut:

الأَوْصَافُ الَّتِي تَلَاثُمُ تَصَرَّفَاتِ الشَّارِعِ وَمَقَاصِدَهُ وَلَكِنْ لَمْ يُشْهَدْ لَهَا دَلِيلٌ مُعَيَّنٌ مِنَ الشَّرْعِ بِالِإِعْتِبَارِ أَوْ الْإِلْغَاءِ وَيُحْضَلُ مِنْ رِبْطِ الْحُكْمِ بِهَا جَلْبٌ مَصْلَحَةٌ أَوْ دَفْعٌ مَفْسَدَةٌ عَنِ النَّاسِ

sifat sifat yang selaras dengan tindakan dan tujuan tasyri’ tetapi tidak ditemukan dalil khusus yang mensyari’atkannya atau membatalkannya, dan dari perhubungan hukum dengan sifat tersebut maka akan tercapai keMaslahahatan dan bisa menolak kerusakan pada manusia.¹³

Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan *Maslahah mursalah* sebagai berikut,

الْمَصْلَحَةُ الَّتِي لَمْ يُشْرَعِ الشَّارِعُ حُكْمًا لِتَحْقِيقِهَا وَلَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ عَلَيَّاعْتِبَارِهَا أَوْ الْإِلْغَاءِ

“suatu keMaslahahatan dimana syari’ tidak mensyari’atkan suatu hukum untuk merealisasikan keMaslahahatan itu, dan tidak ada dalil yang

¹¹ *Majalah Jami’ah Islamiyah*, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 45, h.107.

¹² Abu yasid, *Nalar Dan Wahyu*. (Jakarta: Penerbit Erlanga, 2007), h. 130.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. (Afaq Mārifah Mutajaddah, 2006), Jilid 1. h.37.

menunjukkan atas pengakuan atau pembatalanya.¹⁴

Imam Gazali dalam kitab *al-Mustashfa* mendefinisikan *Maslahah mursalah* sebagai berikut,

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالْأَعْتَابِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

“apa apa (*Maslahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”.¹⁵

Imam Ar-Razi Dalam kitab *al-Mahsul* menyebutkan bahwa *Maslahah mursalah* adalah

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ بِالْأَعْتَابِ وَلَا بِالْإِبْطَالِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

“*Maslahah* yang tidak ada bukti nas tertentu yang membatalkannya dan tidak pula memperhatikannya”.¹⁶

Imam Asy-Syaukani didalam kitabnya *Irsyad al-Fuhul* mendefinisikan *Maslahah mursalah* sebagai berikut,

الَّذِي لَا يُعْلَمُ أَنَّ الشَّرْعَ أَلْغَاهُ أَوْ أَعْتَبَرَهُ

“*Maslahah* yang tidak diketahui apakah syari’ menolaknya atau memperhitungkannya”.¹⁷

Imam Amudi dalam kitabnya *al-Ahkam li Amudi* mendefinsikan *Maslahah mursalah* sebagai berikut,

مَا لَمْ يَشْهَدْ الشَّرْعُ لَهَا بِأَعْتَابٍ وَلَا إِغَاءٍ

“*Maslahah* yang tidak ada petunjuk syara’ yang memperhatikan atau membatalkannya”.¹⁸

Imam Abdul Muhsin mendefinisikan *Maslahah mursalah* sebagai berikut:

¹⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh* (Kairo: Darul ‘ilmi, 1978), h. 84.

¹⁵ Imam Gazali, *al-Mustashfa*, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid I, h.437.

¹⁶ Imam Ar-Rozi, *al-Mahsul*, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 6, h.163.

¹⁷ Imam Asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 1, h.319.

¹⁸ Imam Amudi, *Al-Ahkam li Amudi*, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 4, h.160.

المصلحة المرسلة هي المصلحة التي لم يأتِ الشرع باعتبارها أو إلغائها، وهي وسيلة إلى تحقيق أمر مشروع

“Maslahah mursalah adalah Maslahah yang tidak ada ketentuan syara’ tentang penyâri’atannya atau pengilghoanya (tidak disyâri’atkan), Maslahah mursalah adalah perantara untuk merealisasikan sesuatu yang disyâri’atkan”.¹⁹

Imam Abu Zahra mendefinisikan Maslahah mursalah sebagai berikut,

هي المصالح الملائمة لمقاصد الشرع الإسلامي ولا يشهد لها أصل خاص بالإعتبار أو الإلغاء

“ Maslahah yang selaras dengan tujuan syâri’at islam dan petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.”²⁰

Dalam kitab *al-Mausu’ah al-Fiqhiyah Quwait*, Maslahah mursalah didefinisikan sebagai berikut,

المصلحة المرسلة : هي كل مصلحة غير معتبرة ولا ملغاة بنص من الشارع بخصوصها

“ Maslahah mursalah adalah setiap Maslahah yang dipandang atau dibiarkan oleh syâri’i dengan kekhususannya”.²¹

Maslahah mursalah disebut juga Maslahah yang mutlak, hal ini dikarenakan tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi, pembentukan hukum dengan cara Maslahah *al-mursalah* didasarkan semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat, menolak kemudhorotan dan kerusakan bagi manusia.²²

¹⁹ Abdul Muhsin bin Hamdul Ibad al-Badr, *Al-Hastu bi it-Tiba’i as-Sunah wa Tahziru min Bid’i wa Bayani kho’oriha*, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 1, h.24.

²⁰ Muhammad Abu zahro, *Ushul Fiqh* . (Demaskus: Darul Fikr, 1985), h. 279.

²¹ Menteri perwakofan dan urusan keislaman Kuwait, *Al-Mausu’ah al-Fiqhiyah Quwait*, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 2, h.71.

²² Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fiqh*, (Penerbit Amzah, 2005), cet. ke-1. h. 205.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa meskipun para ulama berbeda dalam mendefinisikan *Maslahah mursalah* tapi dalam tataran substansi mereka sepakat bahwa *Maslahah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak disingung oleh syara' dan tidak pula ada dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya.

Kehujjahan *Maslahah Mursalah*

Jumhur ulama berpendapat bahwa *Maslahah mursalah* merupakan *hujjah syar'iyah* yang bisa dijadikan *tasri' ulahkam*, mereka juga berpendapat bahwasanya suatu peristiwa atau suatu persoalan yang tidak ada hukumnya baik dari *nas* al-Qur'an maupun Hadis serta tidak dijumpai juga pada *Ijma'*²³ harus diputuskan hukumnya berdasarkan kemaslahatan yang ada didalam persoalan tersebut, persoalan tersebut tidak boleh ditangguhkan (dimauqufkan) dengan alasan menunggu adanya justifikasi terhadap kemaslahatan yang ada pada persoalan tersebut.²⁴

Jumhur ulama menerima *Maslahah mursalah* sebagai metode *istinbath* hukum dengan dua alasan, antara lain:

1. Hasil induksi terhadap ayat al-Qur'an atau Hadis menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.
2. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, tentu akan menimbulkan kesulitan.²⁵

Sedangkan dari Golongan Maliki sebagai pembawa bendera *Maslahah mursalah* mengemukakan tiga alasan kehujjahan *Maslahah mursalah*, antara lain:²⁶

²³ *Ijma'* adalah kesepakatan Mujtahid dikalangan umat islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW. wafat atas hukum syarā mengenai suatu kejadian. Imam Tajuddin As-Subki, *Matan Jam'ul Jawami'*. (Libanon: Darul Fikr, 2003), Jilid 2, h. 177.

²⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Darul 'ilmi, 1978), h 85.

²⁵ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fiqh*, (Penerbit Amzah, 2005), cet. ke-1. h. 206.

²⁶ Muhammad Abu zahro, *Ushul Fiqh* . (Demaskus: Darul Fikr, 1985),

1. Praktek para sahabat Nabi Muhammad SAW. yang telah menggunakan *Maslahah mursalah*, diantaranya:
 - a. Sahabat mengumpulkan al-Qur`an kedalam beberapa *mushaf*. Padahal hal ini tidak pernah dilakukan dimasa Rasulullah SAW. alasan yang mendorong mereka melakukan pengumpulan itu tidak lain kecuali semata-mata karena *Maslahah*, yaitu menjaga al-Qur`an dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirannya karena meninggalkannya sejumlah besar *hafiz*²⁷ dari generasi sahabat.²⁸
 - b. Khulafa ar-Rasyidun menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. Padahal menurut hukum asal, bahwasanya kekuasaan mereka didasarkan atas kepercayaan (amanah). Akan tetapi ternyata seandainya mereka tidak dibebani tanggung jawab mengganti rugi, mereka akan berbuat ceroboh dan tidak memenuhi kewajibannya untuk harta benda orang lain yang berada dibawah tanggung-jawabnya. Sahabat Ali ra. menjelaskan bahwa asas diberlakukannya ganti rugi (memberi jaminan) disini adalah *Maslahah*. Ia berkata :

لَا يَصْلُحُ النَّاسُ إِلَّا ذَاكَ

*“masyarakat tidak akan menjadi baik kecuali dengan jalan diterapkannya ketentuan ganti rugi (jaminan)”*²⁹

- c. Umar bin Khaththab ra. merintahkan para penguasa (pegawai negeri) agar memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta yang diperoleh dari kekuasaannya. Karena Umar melihat

h.280.

²⁷ *Hafiz* dalam bidang ilmu al-Qu`ran adalah orang yang hafal al-Qu`ran diluar kepala, sedangkan *Hafiz* dalam bidang Hadis adalah orang yang hafal seratus ribu Hadis beserta sanad-sanadnya. Hasan Sulaiman an-Nuri, *Ibanatul Ahkam Sarhu Bulugul Maram*. (Bairut: Darul Fikr, 2004), h.9.

²⁸ Muhammad Abu zahro, *Ushul Fiqh*, (Demaskus: Darul Fikr, 1985), h. 280.

²⁹ *Ibid.*, h. 281.

bahwa dengan cara itu pegawai atau penguasa dapat menunaikan tugasnya dengan baik, tercegah dari melakukan manipulasi dan mengambil harta *ganimah* (rampasan) dengan cara yang tidak halal. Jadi kemaslahatan umumlah yang mendorong khalifah Umar kebijaksanaan itu.³⁰

- d. Umar bin Khatthab ra. sengaja menumpahkan susu yang dicampur air guna memberi pelajaran kepada mereka yang berbuat mencampur air susu dengan air. Sikap Umar tersebut tergolong dalam kategori *Maslahah*, agar mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi (mencampur susu dengan air).³¹
- e. Para sahabat menetapkan hukum mati kepada semua anggota kelompok (*jama'ah*) lantaran membunuh satu orang jika mereka bersama-sama melakukan pembunuhan tersebut, karena memang kemaslahatan menghendakinya. Alasannya, orang yang dibunuh adalah *ma'sum* (terpelihara darahnya), sementara ia telah dibunuh dengan sengaja. Seandainya kita berpendapat bahwa sekelompok orang (*jama'ah*) tidak dikenakan hukuman mati dengan membunuh satu orang, maka dalam kasus semacam itu (menumpahkan darah seseorang oleh orang banyak) sama artinya menghindarkan dari hukum *qisas*³². Sebab untuk melakukan pembunuhan terhadap satu orang, cukup bisa dilakukan oleh dua orang. Maka setiap orang yang ingin selamat dari sanksi hukuman *qisas*, ia bisa melakukan pembunuhan bersama orang lain (cukup berdua), dan keduanya

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² Qishâs adalah *tutbāu ad-damu bil qowad* (diikutinya darah dengan balasan), maksudnya ketika seseorang membunuh orang lain maka ia harus dibunuh atau ketika seseorang melukai anggota tubuh orang lain maka ia akan dibalas dengan setimpal (sama persis dengan yang ia lakukan terhadap orang lain), Sekh Muhammad Ali Ashobuni, *Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Darul Kitab Islami, 2001), Jilid 1. h. 131.

terbebas dari sanksi tersebut, sementara lawannya mati terbunuh. Oleh karena itu, kemaslahatan mendorong untuk diterapkannya hukuman mati terhadap seluruh anggota kelompok (*jama'ah*) hanya karena membunuh satu orang didaerah *san'a*, kemudian Umar membunuh semuanya dan beliau berkata: “*seandainya seluruh penduduk san'a bersama-sama membunuhnya, niscaya aku bunuh semuanya.*”³³

2. Adanya *Maslahah* sesuai dengan *maqasid as-syar'i*³⁴ (tujuan-tujuan syari'), artinya dengan mengambil *Maslahah* berarti sama dengan merealisasikan *maqasid as-syar'i*. sebaliknya mengesampingkan *Maslahah* berarti mengesampingkan *maqasid as-syar'i*. Sedangkan mengesampingkan *maqasid as-syar'i* adalah batal (tidak boleh). Oleh karena itu, adalah wajib menggunakan dalil *Maslahah* atas dasar bahwa ia adalah sumber hukum pokok (*asal*) yang berdiri sendiri. Sumber hukum ini tidak keluar dari *ushul* (sumber-sumber pokok), bahkan terjadi sinkronisasi antara *Maslahah* dan *maqasid as-syar'i*.³⁵
3. Seandainya *Maslahah* tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung *Maslahah* selama berada dalam konteks *Maslahah-Maslahah syar'iyah*, maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan. Allah SWT berfirman:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“*dia tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama*

³³ Muhammad Abu zahro, *Ushul Fiqh*, (Demaskus: Darul Fikr, 1985), h. 281.

³⁴ Secara bahasa *Maqosidu Syar'iah* terdiri dari dua kata *maqosid* dan *Syar'iah*. *Maqasid* adalah jamā yang memiliki arti tujuan atau kesengajāan. Sedangkan *Syar'iah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air atau bias juga diartikan jalan kearah sumber pokok kehidupan. Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fiqh*, (Penerbit Amzah, 2005), cet. ke-1. h.196.

³⁵ Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fiqh*, (Penerbit Amzah, 2005), cet. ke-1. h.282.

suatu kesimpitan". (QS. Al-Hajj: 78)³⁶

Firman Allah SWT lagi,

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu". (QS. Al-Baqarah: 185)³⁷

Ummul mu'minin, Sayyidah Aisyah meriwayatkan bahwa hadis dari Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ - ﷺ - بَيْنَ
أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا ، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا ، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ

"diriwayatkan dari Syayidah Aisyah bahwasanya tidak sekali-kali nabi dihadapkan pada dua pilihan, kecuali beliau memilih yang lebih mudah atau ringan selama bukan merupakan perbuatan dosa, dan jika perbuatan tersebut mengandung dosa maka nabi adalah orang yang paling menjauhi perbuatan tersebut". (HR. Imam Bukhori)³⁸

Demikianlah alasan yang diajukan oleh golongan Imam Malik yang menjadikan *Maslahah mursalah* sebagai *hujjah syara'*. Selanjutnya Para ulama ushul dalam menerima *Maslahah mursalah* sebagai metode *istinbath* hukum memberikan syarat-syarat tertentu.

Para ulama usuli dalam menerima *Maslahah mursalah* sebagai metode *istinbath* hukum memberikan syarat-syarat tertentu. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima *Maslahah mursalah* sebagai *dalil*³⁹ dalam menetapkan hukum, untuk menjadikan

³⁶ Departemen Agama RI, *Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung, 2009), h. 341.

³⁷ *Ibid.*, h. 28.

³⁸ Imam Bukhori, *Shohih Bukhori*, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 12, h. 304.

³⁹ Sesuatu yang memungkinkan untuk sampai kepada *matlub khobary* (tujuan yang bersifat informativ) dengan jalan perenungan yang benar. Imam Tajuddin As-Subki, 2003. *Matan Jam'ul Jawami'*. Libanon : Darul Fikr. Jilid 1. h. 125. sedangkan Dr Wahab Khalaf mendefinisikan dalil dengan Sesuatu yang dijadikan sebagai dalil terhadap hukum syarā yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang didasarkan pada pandangan yang benar mengenainya, baik secara pasti maupun dugaan kuat. Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Darul 'ilmi, 1987), h. 20.

Maslahah mursalah sebagai *dalil*, Ulama Malikiyah dan Hanabilah mensyaratkan:

1. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak *syara'* dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung *nas*⁴⁰ secara umum.
2. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui *Maslahah mursalah* itu benar benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.
3. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.⁴¹

Dalam kitab Ilmu Ushul Fiqh karyanya DR. Abdul Wahab Khalaf disebutkan bahwasanya dalam berhujjah menggunakan *Maslahah mursalah* harus berhati-hati agar tidak terjebak oleh hawa nafsu. Oleh karena itu, setidaknya ada tiga syarat yang harus ada ketika berhujjah menggunakan metode *Maslahah mursalah*, antara lain:⁴²

1. Harus berupa kemaslahatan *haqīqī*⁴³ bukan kemaslahatan *wahmi*, maksudnya adalah pembentukan hukum pada suatu masalah harus benar-benar bisa mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudhorotan (bahaya). Sedangkan pembentukan hukum yang berdasar pada dugaan tanpa mempertimbangkan adanya bahaya yang akan datang maka pembentukan hukum ini masuk kategori pembentukan hukum yang berdasar pada *Maslahah wahmi*. Contoh kemaslahatan *wahmi*, pencabutan hak suami mentalaq istrinya dan meletakkan hak mentalaq ditangan hakim dalam segala situasi dan

⁴⁰ Maksudnya Al-Quṛān, As-Sunah dan *Ijmā* ulama

⁴¹ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fiqh*, (Penerbit Amzah, 2005), cet. ke-1. h. 205.

⁴² Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Darul 'ilmi, 1987), h.86.

⁴³ Kemaslahatan *hakiki* adalah kemaslahatan yang benar-benar terjadi jika suatu aturan tertentu dilaksanakan. Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Darul 'ilmi, 1987), h. 86.

kondisi.⁴⁴

2. Harus berupa kemaslahatan umum, bukan berupa kemaslahatan pribadi. Maksudnya pembentukan hukum pada suatu kasus harus mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia serta menolak kemudhorotan atau bahaya yang akan menimpa mereka, bukan untuk kemaslahatan individu atau sejumlah perorangan yang merupakan minoritas dari mereka. Oleh karena itu, hukum tidak boleh disyari'atkan untuk mewujudkan kemaslahatan khusus bagi penguasa atau pembesar tanpa memandang kemaslahatan mayoritas umat manusia.⁴⁵
3. Harus tidak bertentangan dengan hukum prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan *nas* dan *ijma'*. Oleh karena itu, tidak sah mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam warisan, karena kemaslahatan ini termasuk kemaslahatan *mulgo* (tidak dianggap atau dibatalkan) sebab bertentangan dengan al-Qur'an.

Adapun Ulama Syafi'iyah pada dasarnya juga menjadikan *Maslahah mursalah* sebagai salah satu *dalil syara'*, akan tetapi, Imam Asy-Syafi'i memasukkannya dalam *qiyas*⁴⁶. Al-Gazali mensyaratkan kemaslahatan yang dapat dijadikan *hujjah* dalam mengistinbathkan hukum, antara lain:

1. *Maslahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan *syara'*
2. *Maslahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nas syara'*
3. *Maslahah* itu termasuk kedalam kategori *Maslahah* yang *dharuri*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yang berlaku

⁴⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Darul 'ilmi, 1987), h. 86.

⁴⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Darul 'ilmi, 1987), h. 86.

⁴⁶ *Qiyas* adalah menyamakan hukum suatu kasus yang belum ada setatus hukumnya dengan kasus yang sudah ada status hukumnya karena ilat hukunya sama. Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. (Afaq Mārifah Mutajaddah, 2006), Jilid 1. h. 574.

sama untuk semua orang.⁴⁷

Walaupun *Maslahah mursalah* oleh jumbuh ulama dijadikan metode *istinbath* tapi ada juga golongan yang menolak untuk menjadikan *Maslahah mursalah* sebagai metode *istinbath*, mereka memberikan beberapa alasan, antara lain:⁴⁸

1. *Maslahah* yang tidak didukung oleh *dalil* khusus akan mengarah pada salah satu bentuk pelampiasan dari keinginan nafsu yang cenderung mencari keenakan. Padahal tidak demikian halnya prinsip-prinsip syari'at Islam.
2. *Maslahah* andaikan dapat diterima (*mu'tabaroh*), ia termasuk kedalam kategori *qiyas* dalam arti luas (umum), andaikan tidak *mu'tabaroh* maka ia tidak tergolong *qiyas*. Adalah tidak bisa dibenarkan suatu anggapan yang mengatakan bahwa pada suatu masalah terdapat *Maslahah mu'tabaroh* sementara *Maslahah* itu tidak termasuk kedalam *nas* dan *qiyas*. Sebab pandangan semacam itu akan membawa kesuatu kesimpulan tentang terbatasnya *nas-nas* al-Qur'an atau Hadis Nabi SAW. dalam menjelaskan syari'at dengan kenyataan *tablig* yang telah diperankan oleh Nabi SAW.
3. Seandainya kita memakai *Maslahah* sebagai sumber hukum pokok yang berdiri sendiri, niscaya hal itu akan menimbulkan terjadinya perbedaan hukum akibat perbedaan negara, bahkan perbedaan pendapat perorangan dalam satu perkara. Disuatu Negara, perkara tersebut tergolong haram karena dipandang mengandung kemudhorotan, sementara dinegara lain tergolong halal karena dipandang mengandung manfaat. Atau haram karena mengandung mudhorat menurut sebagian orang, dan halal menurut orang lain. Padahal tidak demikian seharusnya *syari'at* yang berlaku universal, sepanjang zaman.

⁴⁷ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fiqh*, (Penerbit Amzah, 2005), cet. ke-1. h.206.

⁴⁸ Muhammad Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Demaskus: Darul Fikr, 1985), h. 282-283.

Berkenaan dengan kehujahan *Maslahah mursalah* para ulama mengemukakan empat pandangan, sebagai berikut : *Pertama*, menolak *Maslahah mursalah* selama tidak berdasarkan kepada sumber pokok (*asal*) yang kuat (al-Qur`an dan Hadis). Maka jika berdasarkan kepada *asal* yang kuat, maka ia termasuk *qiyas*. *Kedua*, *Maslahah mursalah* dapat diterima selama sesuai dengan *maqasid as-syar'i* dan tidak bertentangan dengan *asal* yang *sabit* (kuat). Maslahat-maslahat yang boleh diterima bisa terbebas dari berbagai *qoyid* (batasan), kecuali dua *qoyid* tersebut. *Ketiga*, *Maslahah mursalah* diterima apabila mendekati makna dari *asal sabit* (sumber pokok yang kuat/ al-Qur`an dan Hadis), meskipun secara langsung tidak bersandarkan kepada sumber pokok yang berdiri sendiri. *Keempat*, *Maslahah mursalah* bisa diterima apabila merupakan *dhorurot* yang pasti (*qoth'i*).⁴⁹

Objek *Maslahah Mursalah*

Objek *Maslahah mursalah* adalah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun *nas* (al-Qur`an dan Hadis) yang dapat dijadikan dasarnya. Menurut Imam Qarafi Ath-thusi dalam kitabnya *Maslahah Al-Mursalah* menjelaskan bahwa *Maslahah mursalah* itu sebagai dasar dalam menetapkan hukum dalam bidang *mua'malah* dan semacamnya, sedangkan dalam soal ibadah adalah Allah SWT. yang menetapkan hukumnya, karena manusia tidak sanggup mengetahui dengan lengkap hikmah ibadah itu.⁵⁰

Kerangka *Istinbath Maslahah Mursalah*⁵¹

Kerangka *istinbath Maslahah mursalah* adalah kerangka berpikir yang akan digunakan oleh *ushuly* untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dimasyarakat melalui pendekatan *Maslahah mursalah*. Langkah-langkah dalam menyusun kerangka *istinbath Maslahah mursalah* adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan, mengumpulkan serta menyajikan data-data yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji oleh seorang hakim atau *ushuly*.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 250.

⁵⁰ Totok Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fiqh*. (Penerbit Amzah, 2005), cet. ke-1. h. 201.

⁵¹ Afifuddin Muhajir, M. A. et. al, *Metodologi Kajian Fiqh*, (Situbondo: Ibrahim Press, 2009), cet. ke-1. h.42

2. Memastikan bahwa persoalan yang akan dikaji oleh seorang hakim atau *ushuly* adalah masuk kategori obyek *Maslahah mursalah*, hal ini dilakukan dengan cara mengecek apakah ada *dalil* baik *dalil* tersebut berasal dari al-Qur`an, al-Hadis, *Ijma'* yang bisa dijadikan dasar untuk memecahkan persoalan tersebut.
3. Memverifikasi manfaat-manfaat yang terdapat pada persoalan yang akan dikaji oleh seorang hakim atau *ushuly* bisa dijadikan dasar untuk berhujjah menggunakan *Maslahah mursalah*. Hal ini dilakukan dengan cara melihat syarat-syarat berhujjah menggunakan *Maslahah mursalah* kemudian diterapkan pada manfaat-manfaat yang terdapat pada persoalan tersebut, yang kemudian hasil dari verifikasi tersebut nanti akan dijadikan landasan berhujjah menggunakan *Maslahah mursalah* sehingga nanti bisa diketahui hukum dari persoalan tersebut

Simpulan

Berdasarkan kajian di atas dapat diketahui bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan *hujjah* dalam pembentukan hukum Islam, karena apabila tidak diperbolehkan maka hukum Islam akan mengalami kebekuan serta tidak akan berkembang mengikuti situasi-kondisi dan lingkungan. Akan tetapi dalam melakukan *istinbath* dengan *masalah mursalah* memiliki beberapa aturan, antara lain : *Pertama* kemaslahatan yang ingin diwujudkan harus kemaslahatan *haqiqi* bukan kemaslahatan *wahmi*. *Kedua*, harus berupa kemaslahatan umum, bukan berupa kemaslahatan pribadi. *Ketiga*, kemaslahatan yang ingin diwujudkan tidak bertentangan dengan *nas syara'* serta sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Sedangkan Langkah-langkah dalam menyusun kerangka *istinbath masalah mursalah* adalah : *Pertama*, mendeskripsikan, mengumpulkan serta menyajikan data yang terkait dengan persoalan yang akan dibahas. *Kedua*, Memastikan bahwa persoalan yang akan dikaji oleh seorang hakim atau *ushuly* tersebut masuk kategori obyek *masalah mursalah*. *Ketiga*, Memverifikasi manfaat-manfaat yang terdapat pada persoalan yang akan dikaji oleh

seorang hakim atau *ushuly* tersebut bisa dijadikan dasar untuk berhujjah menggunakan *maslahah mursalah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Badr, Abdul Muhsin bin Hamdul Ibad, *Al-Hastu bi it-Tiba'i as-Sunah wa Tahziru min Bid'i wa Bayani khoṭoriha*, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 1
- Al-Ibrohim, Musa Ibrohim, *Al-Madkhol fi Ushulil Fiqh wa Tarikhu at-Tasyri' al-Islam*, Yaman: Darul Umar, 1989
- Amin, Totok Jumanoro dan Samsul Munir, *Kamus Ushul Fiqh*, Penerbit Amzah, 2005, cet. ke-1
- Amudi, Imam, *Al-Ahkam li Amudi*, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 4
- An-Nuri, Hasan Sulaiman, *Ibanatul Ahkam Sarhu Bulugul Maram*, Bairut: Darul Fikr, 2004
- Ar-Rozi, Imam, *al-Mahshul*, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 6
- Ashobuni, Sekh Muhammad Ali, *Tafsir Ahkam*, Jakarta: Darul Kitab Islami, 2001), Jilid 1
- As-Sa'di Abdurrohman Ibnu Nashir Ibnu, *Tafsir Karim ar-Rohman fi Tafsiri Kalami Manan*, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 1
- As-Saukani, Imam, *Irsyadul Fuhul* Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 1
- As-Subki, Imam Tajuddin, *Matan Jam'ul Jawami'*, Libanon: Darul Fikr, 2003, Jilid 2
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Afaq Ma'rifah Mutajaddah, 2006, Jilid 1
- Bisri, Adib dan Munawir, *Kamus al-Bishri*, Surabaya: Pustaka Progesif, 1999, cet. ke-1
- Bukhori, Imam, *Shohih Bukhori*, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 12
- Gazali, Imam, *Al-Mustashfa*, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 1
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ushul Fiqh*, Kairo: Darul 'ilmi, 1978

Kuwait, Menteri perwakofan dan urusan keislaman, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah Quwait*, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 2

Mafahim Islamiyah, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 1

Majalah Jami'ah Islamiyah, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 45

Muhajir, Afifuddin, M. A. et. al, *Metodologi Kajian Fiqh*, Situbondo: Ibrahimy Press, 2009, cet. ke-1

RI, Departemen Agama, *Quràn dan Terjemahannya*, Bandung, 2009

Saudi, Forum Alim Ulama Arab, *Al-Buhus al-'ilmiyah*, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 4

Yasid Abu, *Nalar Dan Wahyu*, Jakarta: Penerbit Erlanga, 2007

Zahro, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Demaskus: Darul Fikr, 1985